



P U T U S A N

Nomor : 485 K/Pdt.Sus/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

Ir. MUH. NATSIR DACONG, M.Si, bertempat tinggal di Makassar, Jalan A.P. Pettarani Blok E No. 20 / 3 Rt / Rw. 001 / 005, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan ;

m e l a w a n :

PT. BII FINANCE CENTRE, berkedudukan di Makassar, Gedung BII Lantai 4 Jalan Kajoalalido No. 6, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

Bahwa dengan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Makassar No. 02/Abrt/BPSK/XII/2010 tertanggal 12 Desember 2010, telah diputuskan dalam perkara antara PEMOHON/PELAWAN sebagai Pelaku Usaha melawan TERMOHON/TERLAWAN sebagai Konsumen yang telah memutuskan antara lain sebagai berikut :

Mengabulkan sebagian permohonan Konsumen berupa pengembalian uang muka yakni Rp. 93.268.000,- (sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 485
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

Menolak gugatan selebihnya.

Mewajibkan Pelaku Usaha membayar biaya perkara sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa PEMOHON/PELAWAN masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, untuk mengajukan keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Makassar No. 02/Abrt/BPSK/XII/2010 tertanggal 12 Desember 2010, dengan ini PEMOHON/PELAWAN menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Sdr. Ir. Muh. Natsir Dacong, Msi atau TERMOHON/TERLAWAN adalah Konsumen dari PEMOHON/PELAWAN berdasarkan Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia No. 56101090388, tanggal 26 Agustus 2009 ("Kesepakatan Bersama Pembiayaan") atas fasilitas pembiayaan untuk unit kendaraan roda 4 (empat) dengan spesifikasi :

Merek/type : Honda All New Civic 1 8 A/T.

Tahun : 2009.

Warna : Putih.

Nomor Mesin : R18A16906349.

Nomor Rangka : MRHFD16409P910455.

Nomor Polisi : DD 9 NS.

Bahwa dalam Kesepakatan Bersama Pembiayaan (Bukti P-1) tersebut, total nilai hutang atau fasilitas pembiayaan yang diterima TERMOHON / TERLAWAN kepada PEMOHON / PELAWAN adalah sebesar Rp.324.396.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Dimana atas nilai hutang tersebut WAJIB dan HARUS dibayarkan kembali atau dilunasi oleh TERMOHON/TERLAWAN kepada PEMOHON/PELAWAN secara mengangsur dengan besarnya angsuran per bulan sebesar Rp. 9.011.000,- (sembilan juta sebelas ribu rupiah) untuk jangka waktu pembiayaan (tenor) selama 35 (tiga puluh lima) bulan. Bahwa perhitungan tersebut berdasarkan Surat Persetujuan Pembiayaan tertanggal 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2009 (Bukti P-2).

Bahwa sejak pembayaran angsuran ke-2 (ke dua), TERMOHON/ TERLAWAN mulai menunggak pembayaran angsurannya. Dimana TERMOHON / TERLAWAN sering kali membayar 1 (satu) angsuran setelah menunggak 2 (dua) atau 3 (tiga) angsuran. Dan pada akhirnya, TERMOHON / TERLAWAN menunggak untuk beberapa kali tahapan angsuran yaitu angsuran ke-7 (ke tujuh) sampai dengan angsuran ke-17 (ke tujuh belas). Berdasarkan history pembayaran angsuran TERMOHON/ TERLAWAN tertanggal 11-01-2011 (Bukti P-3).

Bahwa atas tunggakan pembayaran angsuran tersebut, PEMOHON / PELAWAN dengan dasar itikad baik sebagai Kreditur, telah berkali-kali menghubungi dan meminta TERMOHON / TERLAWAN baik melalui telpon ataupun kunjungan langsung ke kediaman TERMOHON / TERLAWAN, untuk meminta TERMOHON / TERLAWAN melakukan pembayaran atas tunggakan angsurannya.

Hal tersebut kami lakukan dengan itikad baik selaku Kreditur, agar TERMOHON / TERLAWAN terhindar dari semakin besarnya perhitungan denda keterlambatan pembayaran angsuran-angsurannya serta agar TERMOHON / TERLAWAN tidak melakukan keterlambatan atas pembayaran angsuran-angsuran berikutnya.

Namun TERMOHON/ TERLAWAN, dengan berbagai alasannya, tetap bersikeras dan tidak beritikad baik untuk menyelesaikan tunggakan pembayaran angsurannya kepada kami.

Bahwa atas hutang atau fasilitas pembiayaan TERMOHON/ TERLAWAN tersebut, berdasarkan Kesepakatan Bersama Pembiayaan dimaksud di atas, PEMOHON / PELAWAN telah melaksanakan hak dan kewajiban selaku Kreditur sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia, dengan telah melakukan pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Bukti P-9) dan mengurus Sertifikat Jaminan Fidusia. (Bukti P-10)

Bahwa TERMOHON / TERLAWAN telah membuat Surat Pernyataan kepada PEMOHON / PELAWAN tertanggal 17 Juni

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 485
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, yang menyatakan bahwa apabila TERMOHON / TERLAWAN tidak melakukan penyelesaian atas tunggakan angsuran-angsurannya pada tanggal 23 Juni 2010, maka TERMOHON / TERLAWAN akan menyerahkan Unit Kendaraan secara sukarela kepada PEMOHON/ PELAWAN. (Bukti P-13)

Bahwa berdasarkan hak selaku Kreditur berdasarkan; (i). histori pembayarannya, (ii). Kesepakatan Bersama Pembiayaan (iii). Akta dan Sertifikat Jaminan Fidusia serta, (iv). Surat Pernyataan dari TERMOHON / TERLAWAN tersebut, maka kami berhak dan dapat melakukan hak PEMOHON / PELAWAN selaku Kreditur untuk melakukan penguasaan kembali ("repossessed") atas unit kendaraan dari yang bersangkutan.

Bahwa atas dilakukannya penarikan kembali (reposed) atas unit kendaraan tersebut, maka PEMOHON / PELAWAN masih memberikan waktu dan kesempatan bagi TERMOHON / TERLAWAN untuk melakukan pelunasan atas seluruh total perhitungan hutang atau fasilitas pembiayaannya sebesar Rp.324.396.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan yang telah disepakati dan ditetapkan dalam Kesepakatan Bersama Pembiayaan dimaksud di atas, dengan mengirimkan Surat Penyelesaian Hutang (Bukti P-12). Dan apabila pelunasan tersebut telah dilakukan oleh TERMOHON/ TERLAWAN maka unit kendaraan tersebut dapat dibawa oleh TERMOHON / TERLAWAN kembali.

Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2010, TERMOHON / TERLAWAN telah mengajukan tuntutan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Makassar, berdasarkan Surat Panggilan tertanggal 2 Nopember 2010.

Bahwa dalam tuntutannya, TERMOHON / TERLAWAN mengajukan tuntutan untuk melakukan penebusan unit kendaraan tersebut sesuai dengan cara yang diinginkannya sendiri, yaitu hanya dengan membayar tunggakan angsuran- angsuran yang ada saja.

Bahwa tuntutan tersebut sangat merugikan PEMOHON / PELAWAN sebagai badan usaha yang bergerak di bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan konsumen dan yang telah memenuhi kewajibannya dan haknya sesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan membuat Akta Jaminan Fidusia No. 259 tanggal 18-06-2010 dibuat oleh Notaris Syahrir Madeali, SH (Bukti P-9) serta melakukan pendaftaran jaminan fidusia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15512 HT.04.06.TH.2010/STD tertanggal 22 Juni 2010. (Bukti P-10)

Bahwa dalam menanggapi tuntutan TERMOHON/ TERLAWAN melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Makassar tersebut, PEMOHON / PELAWAN telah menyerahkan kepada Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Makassar berupa dokumen-dokumen dan bukti- bukti yang mempertegas hak PEMOHON / PELAWAN selaku Kreditur. Serta bukti- bukti bahwa TERMOHON/ TERLAWAN telah melakukan kelalaian (wanprestasi) atas kewajibannya selaku Konsumen dalam melakukan pembayaran angsuran berdasarkan Kesepakatan Bersama Pembiayaan di maksud di atas.

Bahwa Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Makassar ternyata telah salah menerapkan hukum dengan hanya mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen saja, tanpa mempertimbangkan ketentuan dasar hukum perdata mengenai perjanjian sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan ; "Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" dan ketentuan dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan juga telah salah dalam mempertimbangkan bukti- bukti yang diajukan oleh PEMOHON / PELAWAN sebagai bukti- bukti dari TERMOHON / TERLAWAN, sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Makassar membuat putusan yang sangat merugikan PEMOHON / PELAWAN selaku Kreditur dalam Kesepakatan Bersama Pembiayaan dimaksud di atas dan selaku Pelaku Usaha.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini PEMOHON / PELAWAN mengajukan bantahan- bantahan terhadap

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 485
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil- dalil TERMOHON / TERLAWAN, semula sebagai Konsumen Penggugat dalam gugatannya pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen kota Makassar dimaksud di atas, serta atas pertimbangan-pertimbangan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Makassar dalam Putusan BPSK dimaksud di atas, sebagai berikut :

Bahwa adalah tidak benar TERMOHON / TERLAWAN telah beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya selaku Konsumen dalam Kesepakatan Bersama Pembiayaan dimaksud di atas.

Bahwa fakta sebenarnya adalah TERMOHON / TERLAWAN dengan tidak beritikad baik telah melakukan kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya selaku Konsumen dalam Kesepakatan Bersama Pembiayaan dimaksud di atas. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya tunggakan-tunggakan pembayaran angsuran TERMOHON / TERLAWAN sesuai dengan dokumen histori pembayaran TERMOHON / TERLAWAN. (Bukti P-3)

Bahwa TERMOHON / TERLAWAN melakukan pembayaran tunggakan angsurannya saja sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah proses penguasaan kembali unit kendaraan dilakukan oleh PEMOHON / PELAWAN, dimana setelah PEMOHON / PELAWAN dengan beritikad baik meminta TERMOHON / TERLAWAN untuk melunasi perhitungan kewajiban hutangnya kepada PEMOHON / PELAWAN berdasarkan Kesepakatan Bersama Pembiayaan dimaksud di atas.

Bahwa fakta sebenarnya adalah PEMOHON / PELAWAN telah memberikan kesempatan kepada TERMOHON / TERLAWAN untuk memiliki kembali Unit Kendaraan tersebut dengan melunasi seluruh perhitungan hutangnya berdasarkan Kesepakatan Bersama Pembiayaan dimaksud di atas dengan mengirimkan beberapa Surat Penyelesaian Hutang (Bukti P-12).

Bahwa PEMOHON / PELAWAN adalah Kreditur yang berhak melakukan proses penguasaan kembali atas unit kendaraan dari TERMOHON / TERLAWAN, setelah TERMOHON / TERLAWAN melakukan kelalaian atas kewajibannya melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran angsurannya. Bahwa hak PEMOHON / PELAWAN tersebut didasari ketentuan dalam Kesepakatan Bersama Pembiayaan dimaksud di atas dan selaku Penerima Fidusia dari TERMOHON / TERLAWAN.

Bahwa PEMOHON / PELAWAN mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia No. 56101090388 tanggal 26-08-2009. (Bukti P-1)

Surat Persetujuan Pembiayaan tertanggal 26-08-2009. (Bukti P-2)

History Pembayaran tertanggal 31-01-2011. (Bukti P-3)

Surat Pernyataan Bersama tertanggal 26-08-2009. (Bukti P-4)

Surat Kuasa Menarik dan Menjual tertanggal 26-08-2009. (Bukti P-5)

Surat Kuasa Pengikatan Fidusia tertanggal 26-08-2009. (Bukti P-6)

Berita Acara Serah Terima tertanggal 26-08-2009. (Bukti P-7)

Formulir Penutupan Asuransi tertanggal 26-08-2009. (Bukti P-8)

Akta Pengikatan Fidusia No. 259 tanggal 18-06-2010. (Bukti P-9)

Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15512 HT.04.06.TH.2010/STD tanggal 22-06-2010 (Bukti P-10)

Surat Peringatan tertanggal 02-01-2010. (Bukti P-11)

Surat Penyelesaian Hutang tertanggal 23-07-2010. (Bukti P-12)

Surat Pernyataan TERMOHON / TERLAWAN tertanggal 17 Juni 2010 (Bukti P-14)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Menyatakan PEMOHON / PELAWAN adalah Pelawan yang benar dalam melaksanakan hak-hak hukumnya sesuai dengan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 485
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang berlaku.

MEMBATALKAN Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Makassar No. 02/Abrt/BPSK/XII/2010 tertanggal 12 Desember 2010.

Mengadili kembali dengan **MENOLAK** atau **MEMBATALKAN** atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima semua gugatan dari **TERMOHON / TERLAWAN** yang diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Makassar.

Menghukum **TERMOHON / TERLAWAN** untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar berpendapat lain, maka :

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon dapat membuat putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa dengan ini saya menolak dalih maupun dalil hukum yang dikemukakan oleh pihak Pemohon/Pelawan dahulu Termohon dalam sidang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Makassar, hal mana dalam sidang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah dilakukan sesuai petunjuk atau mekanisme Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Mengingat putusan yang dikeluarkan dan dibacakan oleh BPSK Kota Makassar terbuka untuk umum dan sah demi hukum. Sehingga putusan BPSK telah berdasarkan pasal 54 ayat (3) yaitu : putusan majelis bersifat final dan mengikat.

Bahwa pihak PT. BII Finance Center, selaku pihak yang dikalahkan dalam putusan BPSK, yang sekarang selaku Pemohon/Pelawan adalah pihak yang mengabaikan undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku. Hal mana sejak diterima putusan oleh pihak PT. BII Finance Center tertanggal 11 Januari 2011 (bukti tanda terima putusan terlampir). Dan oleh Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan konsumen, telah memberikan amanah/petunjuk untuk melakukan keberatan atau upaya hukum menerima putusan atau tidak menerima putusan sebagaimana telah dipertegas dalam pasal 56 ayat (2) yaitu : para pihak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Sedangkan dalam ayat (3) yaitu : Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen.

Bahwa mengingat pengajuan keberatan yang diajukan oleh pihak PT. BII Finance Center tertanggal 04 Pebruari 2011, sementara putusan diterima tanggal 11 Januari 2011, dan yang seharusnya diajukan keberatan paling lambat tertanggal 31 Januari 2011.

Maka oleh karena keterlambatan pengajuan keberatan, oleh hukum, dipandang dan dianggap tidak memenuhi syarat karena telah melewati waktu baik dari undang-undang perlindungan konsumen maupun hukum acara perdata yang berlaku. Sehingga dengan ini kepada Majelis Hakim yang terhormat, untuk mengenyampingkan perkara ini atau tidak menerima, demi kepentingan hukum bagi konsumen selaku pencari keadilan, sehingga dapat dijalankan permohonan eksekusi Pemohon/Konsumen tertanggal 08 Pebruari 2011 dan menyatakan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Makassar telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat.

Bahwa pada poin 1 s/d 9 mengenai kronologis adalah suatu dalil- dalil hukum yang dibuat oleh Pemohon/Pelawan, yang mengesankan untuk tidak melaksanakan putusan BPSK Kota Makassar. Mengingat persidangan yang dijalankan oleh BPSK Kota Makassar telah sesuai dengan mekanisme undang-undang yang berlaku. Dan upaya hukum atau keberatan sesuai pasal 56 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen telah diabaikan oleh pihak Pemohon/Pelawan dalam hal ini PT. BII Finance Center nanti setelah pihak konsumen atas nama Ir. Muh. Natsir Dacong, M.Si mengajukan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 485
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 8 Pebruari 2011, dan pihak pengadilan mengeluarkan amaning/panggilan kepada pelaku usaha untuk menjalankan putusan BPSK, barulah pihak pelaku usaha mengajukan keberatan dengan register perkara Nomor : 02/Pdt.G/BPSK/PN.MKS tertanggal 04 Pebruari 2011. Dengan interpal waktu yang telah diberikan oleh undang-undang jelaslah telah lewat waktu, dan beralasan hukum kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk tidak menerima keberatan/perlawanan pemohon, serta menguatkan putusan BPSK Kota Makassar dan melaksanakan eksekusi sesuai permohonan penetapan eksekusi pemohon.

Bahwa terhadap bantam dan hukum yang dijelaskan pada poin 1 s/d 3 serta bukti- bukti dari angka 1 s/d 13 adalah suatu alasan yang tidak rasional serta tidak berlandaskan hukum formal sebab persyaratan mengajukan bantahan/keberatan telah lewat waktu, sehingga putusan BPSK Kota Makassar telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan pihak konsumen selaku Termohon/Terlawan tidak perlu menguraikan atau menjelaskan poin-poin tersebut, olehnya itu dari kejelasan ini kiranya Majelis Hakim yang terhormat untuk tidak menerima keberatan pemohon serta menguatkan putusan BPSK Kota Makassar.

Bahwa terhadap keberatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 02/Pdt. BPSK/20 11/PN. MKS, tanggal 24 Maret 2011 adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi dari Termohon ;

Dalam Pokok Perkara :

Menyatakan Pemohon sebagai Pemohon yang benar ;

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Makassar tidak berwenang mengadili perkara ini ;

Menyatakan Putusan BPSK No. 02/Abrt/BPSK/XII/2010 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak ;

Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut diucapkan pada tanggal 24 Maret 2011, kemudian terhadapnya oleh Termohon Keberatan diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 April 2011 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor : 02/Srt. Pdt. BPSK/2011/PN. MKS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 18 April 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Keberatan yang pada tanggal 19 April 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon Keberatan diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 3 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Termohon Keberatan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :
Keberatan Kasasi Pertama.

Bahwa putusan Judex Facti / Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara a quo, telah memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan secara sempurna alat-alat bukti otentik Termohon Keberatan, hal mana Judex Facti hanya menghubungkan bukti P-14 dan P-15 Pemohon Keberatan tentang pemberitahuan putusan BPSK sebagai mana putusan keberatan halaman 18.

Bahwa bilamana Majelis Hakim memeriksa dan meneliti secara objektif bukti T-2 Termohon Keberatan (bukti terlampir) tentang surat pemberitahuan putusan yang telah jelas tanggal dan stempel yang dilakukan oleh Pemohon

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 485
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan sekarang Termohon Kasasi, maka oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 56 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001. Pasal 41 telah melampaui waktu Pengajuan Keberatan sehingga oleh Undang-Undang putusan tersebut telah diterima oleh Pemohon Keberatan sekarang Termohon Kasasi dan pihak Termohon Keberatan sekarang Pemohon Kasasi berhak mengajukan ke Pengadilan Negeri Makassar untuk penetapan eksekusi, akan tetapi pada saat amaning Pengadilan Negeri Makassar disampaikan ke pihak Pemohon Keberatan sekarang Termohon Kasasi barulah diajukan keberatan yang tanggal pemberitahuan putusan oleh BPSK telah direkayasa oleh Pemohon Keberatan sekarang Termohon Kasasi, hal mana dalam bukti Pemohon Kasasi mempunyai tanggal dan stempel.

Bahwa Judex Facti telah keliru menolak eksepsi semula Terlawan Keberatan sekarang Pemohon Kasasi karena eksepsi tersebut diajukan bersama jawaban dan mempunyai kejelasan hukum yang kongkrit.

Keberatan Kasasi Kedua.

Bahwa Yudex Facti keliru mencermati tentang hubungan hukum Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang telah terjadi hubungan di bidang pembiayaan. Halaman 19, tetapi pihak Termohon Kasasi telah ingkar dari perjanjian semula, sebab pihak Pemohon Kasasi pada bulan Agustus 2010 beritikad baik untuk menyelesaikan keterlambatan pembayaran selama 5 bulan sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) tetapi oleh Termohon Kasasi meminta pelunasan seluruhnya (bayar lunas), maka jelas Termohon Kasasi telah melanggar Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, mengingat yang diperjanjikan selama 35 bulan.

Bahwa Judex Facti telah keliru menafsirkan Undang-Undang, hal mana debitur atau konsumen tidak serta merta dalam perjanjian terikat penuh tanpa mempertimbangkan rasa keadilan yang merugikan kepentingan hak debitur atau konsumen.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi berhak memilih peradilan, sebagaimana dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, tentang perlindungan konsumen pasal 45 ayat (1) "Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum". Maka Pemohon Kasasi mengajukan pengaduannya melalui BPSK kota Makassar telah sesuai prosedur Undang-Undang yang berlaku, sehingga Pemohon Kasasi melakukan pengajuan keberatan adalah sengketa konsumen.

Bahwa BPSK kota Makassar terbentuk atas keputusan Presiden Republik Indonesia No. 90 Tahun 2001, tentang pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sesuai amanat Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 49 ayat (1) "Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di daerah tingkat II untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan". Maka putusan BPSK Kota Makassar No. 02/Abrt/BPSK/XII/2010 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Keberatan Kasasi Ketiga.

Bahwa Judex Facti telah keliru menerapkan pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dihubungkan dengan pasal 17 huruf b keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001. Tentang tugas dan wewenang BPSK halaman 20.

Hal mana dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 52 tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta kaitan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001, tentang tugas dan wewenang BPSK pasal 16 bahwa BPSK mempunyai kewenangan penyelesaian diluar pengadilan melalui konsultasi, mediasi, arbitrase sehingga BPSK dalam pengambilan keputusan telah sesuai aturan yang berlaku serta sengketa yang diajukan oleh

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 485
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi adalah sengketa konsumen.

Keberatan Kasasi Keempat.

Bahwa Judex Facti telah keliru dalam mencermati BPSK Kota Makassar tidak berwenang mengadili perkara Pemohon dan Termohon sehingga putusan yang dikeluarkan oleh BPSK tidak mempunyai kekuatan mengikat kedua belah pihak. halaman 21.

Bahwa telah dipertegas dalam Undang-Undang, BPSK berwenang mengadili perkara sengketa konsumen bilamana yang mengajukan adalah konsumen akhir sehingga apa yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sesuai pasal 52 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maupun Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001, pasal 16 telah memenuhi syarat untuk BPSK Kota Makassar mengadili perkara sengketa konsumen.

Bahwa Judex Facti tidak mempunyai alasan hukum yang tepat, untuk menerima keberatan mengingat persyaratan pembatalan putusan arbitrase dalam pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa serta Perma No. 1 Tahun 2006 yaitu apabila :

Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui atau dinyatakan palsu.

Setelah putusan arbitrase BPSK dijatuhkan ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan.

Putusan yang diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Maka jelas putusan Judex Facti tidak berkesesuaian hukum dan serta apa yang dilakukan oleh konsumen berdasarkan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen telah memenuhi syarat.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan keberatan kasasi I sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, oleh karena hubungan antara pihak adalah perjanjian hutang piutang yang merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **Ir. MUH. NATSIR DACONG, M.Si**, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Ir. MUH. NATSIR DACONG, M.Si**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 19 Oktober 2011** oleh **H. Muhammad Taufik, SH.MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.MH** dan **Soltoni Mohdali, SH.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Retno**

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No. 485
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusrini, SH.MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd/. H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.MH

Muhammad Taufik, SH.MH

ttd/. Soltoni Mohdali, SH.MH

Ketua

ttd/. H.

Biaya Kasasi :

Pengganti :

1. Meterai
Kusrini, SH.MH

Rp. 6.000,-

ttd/. Retno

2. Redaksi

Rp. 5.000,-

3. Administrasi kasasi

Rp. 489.000,-

Jumlah Rp. 500.000,-

Panitera

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus.

RAHMI MULYATI, SH.MH

NIP : 19591207 198512 2 002